

AKTIVITAS PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL (2004-2017)

Oleh :

Deka Maita Sandi

Dosen Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal semenjak tahun 2004 sampai tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah keberadaan tambang emas tanpa izin, faktor yang mendorong masyarakat menjadi penambang emas tanpa izin, dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap tingkat kesejahteraan penambang dan kesulitan-kesulitan yang dialami para penambang emas tanpa izin di Kecamatan Batang Natal. Aktivitas penambangan emas di Kecamatan Batang Natal sejak dahulu sudah dilakukan masyarakat dengan cara tradisional menggunakan dulang kayu, namun semenjak tahun 2004, aktivitas tambang emas di daerah ini mulai menggunakan mesin. Kegiatan penambangan emas ini umumnya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Batang Natal menjadi penambang emas tanpa izin dipicu motif ekonomi, sosial, dan hukum. Kegiatan penambang emas tanpa izin telah menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. Selain itu, para penambang emas tanpa izin menghadapi berbagai kendala antara lain modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standar lingkungan, peralatan yang sederhana, gencarnya razia penertiban aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan yang menimbulkan kesulitan para penambang.

Kata Kunci: Aktivitas, Tambang Emas, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)

1. PENDAHULUAN

Penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan mineral (emas) yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena penambangan emas tanpa izin (PETI) ini banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Mandailing Natal.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Batang Natal. Untuk wilayah Kecamatan Batang Natal memiliki potensi cadangan emas yang cukup besar yang sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana dengan menggunakan dulang kayu. Namun pada tahun 2004, tambang emas disini mulai dikelola menggunakan mesin yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.

Mekanisasi peralatan dengan menggunakan mesin menyebabkan skala penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal semakin membesar, dan merubah pola mata pencarian penduduk. Jika sebelumnya masyarakat sebagian besar bermata

pencarian sebagai buruh pengambil getah (*manderes*) dan petani karet, namun karena harga karet anjlok, mereka mencari tambahan pemasukan dengan beralih menjadi penambang emas yang kemudian menjadi tumpuan hidup, karena pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian/perkebunan yang pernah mereka jalani.

Di Kecamatan Batang Natal jumlah penambang emas tanpa izin ini berjumlah sekitar 430 orang, dengan kapasitas pengelolaan lahan penambangan emas seluas 123 Ha, meliputi daerah-daerah sepanjang aliran Sungai Aek Sioma, Batang Natal, dan Batang Liang, yang sebagian besar terdiri dari hutan yang tidak produktif dan tidak ditanami oleh masyarakat. Sebagian dari area tambang adalah milik perseorangan dan sebagian merupakan tanah adat.

Pada tahun 2011 merupakan masa puncak perkembangan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal. Harga emas melonjak tajam, sehingga pertambangan emas tanpa izin ini semakin berkembang dan sulit untuk dikendalikan. Pada tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, mulai gencar melakukan razia-razia penertiban tambang emas ilegal ini, karena aktivitas pertambangan di satu sisi, dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, namun disisi lain, diperhadapkan pada ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan dan beberapa permasalahan sosial, serta ancaman keselamatan kerja bagi penambang karena

penambang ini umumnya memiliki pengetahuan yang minim dan kemampuan teknis pertambangan yang rendah.

Budiono (2009:9) menjelaskan istilah penambang emas sudah sangat populer, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama. Penambang emas merupakan setiap orang yang bekerja atau bergelut dalam kegiatan pertambangan emas dengan menerima pemasukan, upah atau imbalan. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan suatu aktivitas pertambangan yang tidak diperbolehkan berdasarkan UU Pertambangan. Penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan bahan tambang mineral golongan B berupa emas yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Alisjahbana, 2005:21).

2. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode sejarah (*historical method*) yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber baik intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi (Louis Gotchalk, 1989:19). Penelitian ini memanfaatkan data-data dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder (Helius Sjamsuddin, 2007:44). Selain dokumen seperti catatan pribadi dan arsip, data primer penelitian ini juga diperkuat oleh data lisan wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh terkait dan juga dari beberapa warga masyarakat pemilik tambang emas serta para buruh tambang. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan surat kabar yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL ANALISIS

1) Sejarah Keberadaan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)

Aktivitas penambangan emas di Kecamatan Batang Natal sejak dahulunya sudah dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana dengan menggaruk pasir demi pasir di dasar sungai dengan menggunakan dulang kayu sederhana. Namun pada tahun 2004, melalui pengalaman seorang putra daerah yang pernah bekerja pada pertambangan emas di daerah Kalimantan, tambang emas di Kecamatan Batang Natal mulai dikelola dengan menggunakan mesin yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.

Mekanisasi pertambangan emas menggunakan mesin menyebabkan skala pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal semakin membesar yang berdampak terhadap pendapatan para pekerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena

itu, adanya tambang emas ini sendiri seolah menjadi “*trend*” di kalangan masyarakat Kecamatan Batang Natal. Sekitar tahun 2004-an sebagian besar masyarakat Batang Natal mulai berbondong-bondong beralih profesi menjadi penambang emas liar ini.

Sekitar 8% masyarakat Kecamatan Batang Natal berkerja sebagai penambang emas tanpa izin (PETI) dengan kapasitas pengelolaan lahan penambangan emas seluas 123 Ha, meliputi daerah-daerah sepanjang aliran Sungai Aek Sioma, Batang Natal, dan Batang Liang, yang sebagian besar terdiri dari hutan yang tidak produktif dan tidak ditanami oleh masyarakat. Sebagian dari area tambang adalah milik perseorangan dan sebagian merupakan tanah adat. Lokasi penambangan ini umumnya jauh dari pemukiman dengan jarak tempuh 2 hari jalan kaki, karena lokasi ini tidak bisa dilalui kendaraan.

Masing-masing pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi di Kecamatan Batang Natal, memiliki pekerja sekitar 9 sampai 13 orang, dengan sistim bagi hasil, dimana 20% penghasilan diperuntukan bagi pemilik lahan, 40% pemilik dompeng, dan 40% lagi dibagi untuk para buruh tambang. Walaupun penghasilan mereka tidak tetap perharinya, rata-rata pendapatan buruh tambang dapat dikalkulasikan dengan nominal sekitar 3 sampai 3,5 juta per bulan, yang cukup memenuhi kebutuhan mereka bahkan bisa dibilang lebih dari cukup bagi kehidupan mereka.

2) Faktor Pendorong Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)

Munculnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal disebabkan banyak faktor sebagai pendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penambangan ini, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Faktor utama yang menyebabkan menjamurnya kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini adalah faktor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Menjadi penambang emas dianggap lebih menguntungkan dan menghasilkan ketimbang bekerja menjadi petani. Selain itu, tidak terserapnya tenaga kerja, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha juga menyebabkan masyarakat memilih bekerja sebagai penambang emas ilegal karena tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, keterampilan yang tinggi, mempunyai pengalaman kerja.

Faktor sosial juga mendorong masyarakat Kecamatan Batang Natal untuk terlibat dalam usaha tambang emas ilegal ini. Masyarakat sudah malas dan jenuh berstatus petani/buruh tani yang selalu terbelit kemiskinan. Selain faktor sosial ekonomi, faktor hukum pun jadi pendorong masyarakat untuk terlibat dalam usaha tambang emas tanpa izin. Masyarakat yang berpendidikan rendah, tidak paham aturan hukum kegiatan

pertambangan, padahal usaha tambang tanpa izin yang mereka lakukan bersifat ilegal dan dilarang UU Pertambangan.

3) Dampak Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. Secara ekonomis, menjadi penambang emas mengubah hidup mereka dari yang kurang baik menjadi berubah ke kondisi lebih baik dari sebelumnya. Adanya kegiatan pertambangan emas berdampak positif menurunkan angka jumlah pengangguran.

Selain dampak ekonomis, penambang pun mengalami sedikit pergeseran kehidupan sosial budaya masyarakat dengan adanya perubahan mata pencaharian yang dulunya sebagai petani dan berkebun merubah kehidupannya menjadi sebagai penambang emas dan meninggalkan kebiasaannya yang lama. Perubahan pola mata pencaharian ini menyebabkan menurunnya komoditas hasil perkebunan/pertanian masyarakat secara drastis.

Kegiatan pertambangan emas rakyat berdampak juga terhadap keselamatan kerja bagi penambang, karena umumnya buruh tambang emas liar ini memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis penambangan yang rendah karena buruh-buruh tambang ini umumnya tamatan SMP. Pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan keselamatan yang minim dan cara menggali serta mengkais membuat lobang yang berkedalaman sekitar puluhan bahkan ratusan meter, tidak sedikit buruh/pekerja yang harus meregang nyawa karena tertimbun, keracunan, tertimpa batuan, dan kehabisan oksigen.

Dampak hukum pun juga dirasakan para penambang. Pemerintah mulai gencar melakukan razia-razia penertiban tambang emas ilegal ini. Bukan mustahil penambang emas tanpa izin (PETI) ini ditangkap dan diproses secara hukum. Gencarnya razia-razia penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, menimbulkan ketidaknyamanan para penambang.

Selain dampak positif, adanya kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Batang Natal secara otomatis juga memunculkan berbagai dampak negatif, baik berupa dampak kesehatan, lingkungan, dan juga dampak terhadap keselamatan buruh dan masyarakat disekitarnya. Penambangan emas tanpa ijin juga dituding sebagai sumber terjadinya degradasi lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini terjadi sebagai akibat para penambang tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas.

4. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Semenjak tahun 2007, aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan

Batang Natal mulai dikelola dengan menggunakan mesin. Maraknya usaha penambangan emas tanpa izin (PETI) ini disebabkan oleh banyak faktor, sehingga 8% dari penduduk Kecamatan Batang Natal mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tambang emas ilegal ini, yang didorong faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Jenkins (2008) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kegiatan pertambangan ilegal diantaranya adalah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Menjamurnya para penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal diakibatkan keterbatasan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat bawah. Hal ini sejalan menurut pandangan Alisjahbana (2005:28) yang memaparkan bahwa kegiatan penambang emas tanpa izin ini bagi sebagian masyarakat dapat menjadi tumpuan hidup, karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pada sektor pertanian dapat dilakukan oleh semua tingkatan pendidikan karena untuk menjadi buruh tambang ini tidak perlu dimiliki latar belakang pendidikan tinggi sebab para penambang dapat belajar dari pengalaman mereka dilapangan.

Selain dampak positif, kegiatan tambang emas ilegal juga membawa dampak negatif dengan terjadinya kerusakan aspek ekologi dan lingkungan. Hal diatas sesuai dengan pandangan Wujanto (2006:82) yang menyatakan bahwa kegiatan penambangan emas tradisional memberikan dampak positif dan negatif terhadap aspek ekologi dan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kegiatan tambang emas tradisional pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya bagaimana untuk mendapatkan uang. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Dalam skala makro, usaha penambangan emas tanpa izin (PETI) dilihat sebagai bahaya dan ancaman bagi investasi pertambangan, namun dalam skala mikro penambangan emas dapat digolongkan sebagai salah satu gerakan "ekonomi kreatif" yang memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil. Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi perbaikan hidup ekonomi para penambang. Setiap hari mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meniti masa depan yang lebih baik.

5. SIMPULAN

Kegiatan penambangan emas di Kecamatan Batang Natal sejak dahulu sudah

dilakukan masyarakat menggunakan cara tradisional dan alat sederhana, baru semenjak tahun 2004, tambang emas di daerah ini mulai dikelola menggunakan mesin. Faktor yang mendorong masyarakat Batang Natal menjadi penambang emas tanpa izin (PETI) dipicu motif ekonomi, sosial, dan hukum.

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan baru baik bagi masyarakat lokal, penangkapan dan penertiban penambang, serta adanya pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologi.

Para penambang emas ilegal ini dalam kegiatan penambangan menghadapi berbagai permasalahan antara lain kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standar lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang sederhana, gencarnya razia-razia penertiban aktivitas tambang emas liar yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan menimbulkan ketidaknyaman para penambang dalam beraktivitas.

Walaupun kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) telah diharamkan berdasarkan UU Pertambangan karena lebih banyak dampak negatifnya, namun kenyataan dimasyarakat memperlihatkan ada dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan kebijakan dan pengelolaan pertambangan emas masyarakat di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2005. *Sisi Gelap Pertambangan Emas di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Abdul Rahmad Budiono. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Louis Gottschalk. 1969. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Perbatakusuma Wurjanto. 2006. *Pertambangan di Hutan Lindung, dan Ancaman Arbitrase International: Kasus PT. Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (ID): Conservation International-Indonesia*
- Salim HS. 2007. *Sejarah Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada